



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 23 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan , Propinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email sugia8102@gmail.com sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT ASLI, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 02 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan , Propinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Propinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 07 Juni 2010;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 minggu yang beralamat di Kecamatan , Propinsi Jawa Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2010 berangkat ke Timika dan beralamat di Jalan, Propinsi Papua Tengah dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Juli 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan beralamat di Jalan Elang, RT 009 RW 000, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah hingga sampai saat ini sedangkan Tergugat masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai dua (2) orang anak yang bernama:

a ANAK 1, Tempat tanggal lahir Mojokerto, 15 November 2013, Pendidikan SD, Kelas V, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

b ANAK 2, Tempat tanggal lahir Timika, 19 November 2018, Pendidikan PAUD, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a Tergugat memiliki wanita idaman lainnya.

b Tergugat sejak bulan November 2019 sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

c Tergugat sejak bulan Mei 2024 sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.

d Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2024 sampai saat ini sudah pisah rumah (3 bulan).

eBahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2024 pada saat itu Penggugat melihat Tergugat sedang bersama wanita

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idamannya di dalam rumah dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 26 Oktober 2024 dan tanggal 1 November 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Kabupaten Mimika tanggal 05 Juli 2017. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- 1.-----Saksi pertama:, tempat dan tanggal lahir Tataleka, 20 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Tengah, ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak 5 (lima) tahun lalu tidak harmonis, Penggugat cerita melalui telepon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antar keduanya dan sejak 3 (tiga) bulan lalu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2.-----S

saksi kedua:., tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 18 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan, Provinsi Papua Tengah, rekan kerja Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak awal tahun 2024 Penggugat cerita melalui telepon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antar keduanya dan sejak 4 (empat) bulan lalu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tak lain karyawannya sendiri di warung Bakso, Saksi pernah melihat 2 (dua) kali Tergugat bersama karyawannya saat Saksi mengantar minyak dan buras, Saksi melihat karyawan tersebut sedang membuat tahu, kemudian tangan Tergugat ada di atas paha karyawannya itu. Kemudian kejadian yang kedua, Saksi melihat karyawan Tergugat itu duduk di atas pangkuan Tergugat didepan kompor gas;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 26 Oktober 2024 dan tanggal 1 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat, pada pokoknya adalah:

- Bahwa, sejak Maret 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lainnya, Tergugat sejak bulan November 2019 sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2024 sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juli 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan tercatat pada tanggal 6 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat khususnya tentang fakta keadaan rumah tangga Pengugat dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Juni 2010;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Mei 2024;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 dalam rumusan kamar agama tentang Hukum Perkawinan yang telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yaitu: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan" sehingga berbunyi: "Antara suami istri terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan "KDRT", dengan demikian berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu:

- (1) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- (2) Antara suami istri tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- (3) Antara suami istri telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, yang mana perceraian hanya dimungkinkan jika dilakukan di depan persidangan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu, serta terkait erat dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (mitsaqan ghalidhan). Maka dari itu perceraian hanya bisa terjadi jika ada cukup alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya di depan sidang. Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan. Hal ini pada

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Pintu perceraian dibuka sebagai jalan terakhir jika ternyata perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Meski sebagai jalan terakhir, kenyataannya perceraian tidak selalu menjadi pilihan terbaik dalam kondisi rumah tangga suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurun waktu lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya, dan telah terjadi pertengkaran sejak 5 (lima) bulan lalu yang disebabkan karena Penggugat mencurigai Tergugat menjalin hubungan dengan karyawan perempuannya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu, tidak disertai ancaman jiwa, tidak adanya unsur KDRT dan hal-hal darurat lainnya, sehingga Hakim berpendapat tidak terdapat alasan yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dilihat dari keadaan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat akibat adanya pertengkaran dalam perkara a quo, telah ternyata berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal belum sampai 6 (enam) bulan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan masih prematur untuk diajukan karena belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formil maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp30.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp34.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan	Rp17.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
8.	Jumlah	Rp206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Mmk